

Nomor : 303/PM.00.02/K.SB-15/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

25 Oktober 2024

Kepada Yth:
Ketua KPU

Kota Padang Panjang

di-

Tempat

A. Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022

tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 109 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pengadaan Logistik Pemilihan dan Pendistribusiannya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam upaya optimalisasi Pengawasan dan Pencegahan pada tahapan Pemilihan Tahun 2024 di Kota Padang Panjang, Bawaslu Kota Padang Panjang mengimbau dan meminta kerjasama untuk:

- 1) Pemenuhan kebutuhan logistik (berkaitan dengan penetapan Pasangan Calon, meliputi surat suara, formulir, sampul kertas, alat bantu tunanetra, daftar pasangan calon, kotak hasil TPS, dan kotak rekapitulasi);
- 2) Memperhatikan kebutuhan dan pemenuhan kekurangan surat suara;
- 3) Menyusun dan menetapkan SOP Proses Sortir Lipat, Pengesetan, Pengepakan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 4) Memperhatikan tempat penyimpanan logistik Pemilihan terjamin keamanan dan/atau kerahasiaannya dan/atau potensi Kerawanan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian **surat imbauan** ini kami sampaikan agar dapat dipahami. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

HIDAYATUL FAJRI

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang